

**UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**(Suatu Studi Deskriptif Pada Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat
Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana**

Oleh :

ERNA SARI PULUNGAN

NPM : 09.851.0012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN DELI SERDANG (Suatu Studi Deskriptif Pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang)**

Nama Mahasiswa : **ERNA SARI PULUNGAN**

No. Stambuk : **09 851 0012**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H.M.Husni Thamrin Nst, M.Si

Drs. Irfan Simatupang, M.Si



DEKAN

Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd., MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)9/8/23

ABSTRAK

UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN DELI SERDANG (Suatu Studi Deskriptif Pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang)

OLEH
ERNA SARI PULUNGAN
NPM : 09 851 0012
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum khususnya dengan adanya berbagai kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mulai ramai diperbincangkan segi penanganan hukumnya, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang penanganan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam ikatan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka diadakan penelitian di Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini mengambil permasalahan tentang bagaimana upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang dan apakah yang menjadi kendala upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi: kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan *pornografi (child pornography)*, kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur, kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak dan Perempuan, Kabupaten Deli Serdang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN DELI SERDANG (Suatu Studi Deskriptif Pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang)”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd., MAP, selaku Dekan di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)9/8/23

- Bapak Drs. H.M.Husni Thamrin Nst, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Drs. Irfan Simatupang, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Demikian juga bagi seluruh keluarga, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya. Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2013

Penulis

ERNA SARI PULUNGAN
NPM : 09 851 0012

DAFTAR ISI

Halaman	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	9
BAB II. URAIAN TEORITIS	10
A. Pengertian Kekerasan	10
B. Jenis-Jenis Kekerasan	12
C. Pengaturan kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Populasi dan Sampel	22
B. Metode Pengumpulan Data	23
C. Variabel dan Definisi Operasional	24
D. Metode Analisis Data	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA.

D. Metode Analisis Data

Document Accepted 9/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	27
A. Sejarah Kabupaten Deli Serdang	27
B. Deskripsi Kabupaten Deli Serdang.....	29
C. Struktur Organisasi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	32
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI.....	39
A. Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	39
B. Upaya Pelaksanaan Perlindungan Terhadap perempuan dan anak Dari Tindakan Kekerasan.....	48
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat diikuti dengan meningkatnya pola kehidupan yang semakin maju akan berdampak negatif dan positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak positif diantaranya adalah pola pikir masyarakat semakin maju, dampak negatifnya muncul tindakan-tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang khususnya terjadi dalam lingkup keluarga/rumah tangga/dalam ikatan perkawinan.

Hal ini mengakibatkan tindakan-tindakan yang menjurus pada tindakan kriminal dimana perbuatan kekerasan terhadap perempuan/istri dan anak ini dapat mengakibatkan korban jiwa, sakitnya korban akibat dari tindak kekerasan tersebut, maupun dampak-dampak lain yang terjadi akibat tindak kekerasan yang terjadi tersebut. Sejalan dengan fenomena permasalahan tersebut, kondisi sosial masyarakat dewasa ini banyak dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, globalisasi, dan hak-hak asasi manusia.

Menurut Astrid S. Susanto (1983;185) dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial" menyatakan bahwa perkembangan situasi sosial kemasyarakatan akan juga membawa dampak lain seperti:

1. Bertambahnya jumlah tuntutan dan kebutuhan.
2. Bertambahnya tuntutan akan kebebasan dengan akibatnya
3. Bertambahnya aneka ragam kebutuhan dan tuntutan.
4. Bertambahnya kebutuhan popularitas kekuasaan di tengah eksekutif.
5. Bertambahnya kebutuhan akan adanya organisasi-organisasi.
6. Bertambahnya jurang antara yang berspekulasi dengan yang tidak.
7. Hilangnya kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif dengan titik berat pada eksekutif.

Perubahan-perubahan dalam interaksi sosial, ternyata menunjukkan gejala-gejala yang hampir selalu dilalui dengan kekerasan dan korban jiwa. Bahkan saat ini dapat dirasakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian kehidupan sehari-hari, baik yang dipicu oleh persoalan sepele dalam intern rumah tangga maupun sampai pada persoalan umum yang sangat kompleks. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam rumah tangga menjadi budaya baru di lingkungan masyarakat Indonesia yang mana hal ini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan dibuatnya suatu Undang-Undang yang isinya antara lain sudah mengakomodir serta mengatur sanksi-sanksi terhadap segala bentuk tindak/perbuatan yang menjurus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Iklm pemerintahan yang rapuh dan tidak stabil saat ini serta masih lemahnya sistem hukum di negara Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung maraknya terjadinya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menimpa kaum perempuan/istri dan anak dimana saat ini masyarakat mulai kritis akibat dari tuntutan regional yang terjadi. Perubahan ini menimbulkan dampak di berbagai bidang seperti politik, hokum, sosial, ekonomi, keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Akibat dari perubahan tersebut, masyarakat bangsa saat ini sedang mengalami euforia terutama kebebasan berpendapat tentang segala hal, dimana ekses tersebut di atas akhirnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum khususnya dengan adanya berbagai kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mulai ramai diperbincangkan segi penanganan hukumnya, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang penanganan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam ikatan rumah tangga.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan kewajiban pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga baik itu objek kekerasan tersebut perempuan

Hal tersebut diatur dalam Bab V tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, dimana dalam Pasal 11-nya dijelaskan “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Salah satu pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

B. Perumusan Masalah

Menurut Mohammad Hatta (2002:14): “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah yang menjadi kendala upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang?

C. Pembatasan Masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi (2003:1), adalah : “Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA
suatu soal-soal yang telah diketahui sebagian,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository.uma.ac.id/9/8/23

sedangkan yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kumpulan persoalan-persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, penulis akan membatasi masalah penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang?
2. Kendala penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang.
3. Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan

2. Untuk mengetahui kendala upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumbangan pemikiran dalam pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebagai suatu informasi bagi kepentingan dalam hal menyelesaikan peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang.
3. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memecahkan permasalahan yang dalam suatu penelitian diperlukan pendekatan teoritis. Melalui kerangka teoritis inilah variabel-variabel yang menjadi indikator dalam penelitian dapat diteliti secara seksama. Kerlinger menyebutkan bahwa teori adalah himpunan konstruk (konsep) definisi dari proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Maka dengan demikian dalam menyusun kerangka teori harus berpedoman pada studi kepustakaan atau literatur sehingga memberikan dasar teoritis bagi penelitian yang dilakukan.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena itu manusia disebut dengan makhluk *Zoon Politicon* atau manusia adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai hasrat untuk bergaul dengan manusia lainnya.

Struktur dan proses sosial memungkinkan adanya dua pandangan dalam mempelajari masyarakat. Mana yang dipentingkan akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat. Pada keadaan kemantapan dan kestabilan dirasa sebagai prasyarat demi kelangsungan masyarakat, aspek struktural dan keteraturan yang menyeragamkan tingkah laku anggotanya, akan dipentingkan. Misalnya perilaku sosial orang yang mengendarai kendaraan di jalan umum dapat dipandang dari segi peraturan lalu-lintas dan pengawasan oleh polisi. Namun demikian, pandangan ini tidak memperlihatkan seluruh perilaku sosial orang-orang. Pandangan di atas sengaja diciutkan agar mengerti lebih mendalam dari satu segi (struktur) saja. Tokoh sosiologi aliran ini adalah Emile Durkheim, Talcott Parsons, Robert K Merton.

Menurut mereka sosiologi adalah ilmu tentang *pranata sosial* atau *sistem sosial*. Komponennya yang paling kecil adalah *peranan sosial*.

Yaitu tugas kewajiban seseorang dalam posisi tertentu. Jadi kelakuan sosial diterangkan dengan titik tolak peran-peran sosial yang bersama-sama membentuk pranata-pranata sosial.

Misalnya, peran sosial Ayah seperti diatur oleh masyarakat terdiri atas beberapa macam antara lain: sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pelindung keluarga, dan pendidik anak-anak. Peran sosial ini dirancang agar terjadi ketertiban dan kestabilan hidup berkeluarga serta melandasi pranata sosial keluarga.

Peran sosial memang nyata, namun harus diakui juga pandangan ini mengesampingkan peran dari subyeknya sendiri. Walaupun manusia dikekang oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah masyarakat, dia memiliki pemikiran tersendiri juga, sehingga pada akhirnya tindakan yang dia lakukan didasarkan pada pemikirannya sendiri dan dialah yang memutuskan untuk berperilaku tertentu.

Kesadaran individual sama mendasarnya seperti yang dikatakan oleh Durkheim kesadaran kolektif. Max Weber (1864-1920) sosiolog yang mengkaji kehidupan bermasyarakat dari segi *manusia yang bertindak*. Yang merupakan bentuk dari kesadaran individual. Menurutnya kesatuan paling kecil dari kehidupan bersama bukanlah *peranan sosial* melainkan *tindakan sosial*.

Kelakuan individu berakar pada pikirannya sendiri, sekalipun sering atau kadang-kadang menyesuaikan tingkah lakunya dengan apa yang

Dalam kondisi ini belum ada kesesuaian antara perilaku dengan yang dipikirkannya. Manusia itu sendiri memiliki tujuan dalam pikirannya sebelum bertindak. Sebab itu, dengan titik tolak pada diri manusia, menjadikan pranata-pranata sosial bukan sebagai kenyataan obyektif yang diutamakan, tetapi jenis-jenis atau tipe-tipe perilaku sosial.

Dalam pandangan ini, masyarakat akan dapat dipahami, kalau sosiolog berhasil mengungkap apa yang dimaksud oleh orang yang bertindak dengan cara-cara tertentu. Dengan kata lain, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mencari *pemahaman interpretatif (verstehen)* mengenai tindakan sosial manusia.

Jadi, ada dua jenis sosiologi yang masing-masing bertitik tolak dari pandangan terhadap hidup bermasyarakat yang berbeda. Keduanya merupakan pendekatan yang absah dan amat penting untuk dimengerti, walaupun untuk memadukan keduanya tidak begitu mudah.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diidentifikasi (Wahyu, 1987:33).

Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teori yang telah penulis paparkan di atas maka penulis menjadikan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : “Kurangya peran pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga peristiwa kekerasan terhadap

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003:14) adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia (2003:678) diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi (2002:11) dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi (2002:31)

mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

B. Jenis-Jenis Kekerasan

Kekerasan terhadap wanita dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klaisifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam KUHP, perdagangan wanita (*trafficking*) dan diskriminasi.

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

1. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/23



Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

b. Perdagangan Perempuan (*trafficking*)

Perdagangan perempuan (*trafficking*) juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap wanita. Windo Wibowo (2006:32) dalam dalam artikelnya berjudul *Feminisasi Trafficking* menegaskan bahwa:

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus seperti itu mengantongi korban sekitar 14 ribu-17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah *trafficking* tersebut. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US

Departement of State, pada Juni 2003 memaparkan, tiap tahun 800 ribu-900 ribu manusia diseludupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyeludupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celaknya, penyeludupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional (*transnational criminality*) yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.

Jika ditelaah lebih jauh, problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan, baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, atau pun perpindahan yang dilakukan negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian, ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

Widodo (2006:32) lebih lanjut mamaparkan bahwa:

Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang disebut dengan “feminisasi migrasi” atau “feminisasi *trafficking*” yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni merekapun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti itu salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak, gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrumen untuk menghasilkan pendapatan.

Hal seperti itupun terkadang terkait erat dan didukung diskriminasi gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari

ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat di rumah, atau mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
dipaksa kawin oleh orang tua. Dalam kebanyakan budaya di Indonesia,

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From e-Repository.uma.ac.id)9/8/23

anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi.

Dalam situasi krisis, anak gadis dan perempuan adalah kelompok pertama yang menjadi alternatif untuk dikorbankan. Misalnya, anak perempuan yang pertama akan diberhentikan dari sekolah jika keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang, keluarga atau orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga. Akhirnya situasi seperti itu baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tak sadar ikut andil sebagai penyebab makin maraknya perempuan yang menjadi korban potensial dari praktik perdagangan manusia.

Oleh karena itu, perlu ada penanganan khusus dan komprehensif dalam pengentasan masalah trafficking itu. Apalagi, menyangkut perempuan dan anak-anak sebagai korban yang sangat potensial. Ada beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya. Pertama, meminimalisasi pariwisata seks. Alasannya adalah seperti diketahui umum, eksploitasi seks merupakan cara termudah dan sekaligus menjanjikan dalam mendapatkan keuntungan.

Oleh karenanya, perempuan dan anak-anak gadis yang pertama sekali dipikat mafia-mafia human trafficking tersebut. Khusus Indonesia, sesuai dengan Laporan ILO dalam memperingati *World Day Against Child Labour* (12 Juni 2003), lebih dari 10 ribu anak Indonesia di bawah 18 tahun diperdagangkan sebagai pekerja seksual di lima kota besar di negaranya sendiri.

dikeluarkan oleh *Bureau of Public Affairs, US Department of State* 2003. Dengan demikian Indonesia dikategorikan ke dalam kelompok negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum untuk menanggulangi masalah perdagangan dan penyeludupan manusia serta tidak membuat upaya yang signifikan dalam masalah tersebut. Pemerintah Panama telah melakukan tindakan inovatif dan preventif dengan membuat sebuah undang-undang anti perdagangan baru yang menangani perdagangan dalam konteks pornografi anak, pariwisata seks, dan penggunaan internet.

Alasan lainnya terkait dengan perdagangan manusia ini adalah faktor kemiskinan yang membuat si korban terjebak dalam perdagangan manusia tersebut. Kemiskinan pula yang mengakibatkan mereka kurang dan bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan. Itu berakibat pada minusnya pengetahuan dan berimplikasi pada terbukanya pintu penipuan terhadap korban perdagangan manusia secara gamblang dan mudah.

c. Diskriminasi

Definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Achie Sudiarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/23

Document Accepted 9/8/23

Access From repository.uma.ac.id

Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran *stereotype* bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam latar belakang Rekomendasi Umum No. 19 dinyatakan bahwa: Kekerasan yang berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.

Selanjutnya dalam Ulasan Umum dinyatakan bahwa definisi dari diskriminasi terhadap perempuan dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena dia adalah perempuan, atau menimbulkan akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk pula tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual, atau penderitaan atau ancaman atau paksaan dan perampasan kebebasan. Kekerasan berbasis gender melanggar ketentuan Konvensi Perempuan, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik menyebut kekerasan yang dimaksudkan. Kekerasan berbasis gender, yang merusak, menghalangi atau menghapus penikmatan atas hak asasi dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau konvensi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
hak asasi manusia adalah diskriminasi terhadap perempuan dalam pengertian

Document Accepted 9/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Pasal 1 Konvensi Perempuan

1. Pengutipan ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Repository.uma.ac.id)9/8/23

C. Pengaturan kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

5. Kekerasan fisik,
6. Kekerasan psikis,
7. Kekerasan atau
8. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Dalam teorinya, bahwa diketahui bahwa sampel itu adalah merupakan bagian dari populasi. Oleh B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk (2001:156) dikatakan “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui”.

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2003:152) adalah sebagai berikut “Populasi adalah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan perbulan dan sebagainya atau disebut parameter”.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memahami populasi yang ada maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan benar - benar dapat memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan serta diketahui pula jumlahnya.

Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah semua pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki tugas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Badan KB dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository.uma.ac.id 9/8/23

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mempergunakan beberapa teknik penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam teknik penelitian ini, penulis mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan skripsi ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat-diktat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Field Research*)

Dalam teknik penelitian ini, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan pihak yang berwenang memberikan masukan.
- b. Pengamatan (observasi) yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi terutama perihal kejahatan anak.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian. (Roni Hanitijo Soemitro, 2003:39). Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel penelitian yaitu upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- a. Adanya citra diri yang baik adalah cerminan diri seseorang yang terbentuk dari dalam keluarga.
- b. Intensitas pertemuan yang cukup adalah intensitas terjadinya pertemuan dalam keluarga.
- c. Suasana psikologis yang nyaman adalah kondisi dari terjadinya kondisi daripada keadaan psikologis keluarga.
- d. Demokratis dan saling menghargai adalah adanya keadaan kebebasan di dalam keluarga.
- e. Kemampuan berbahasa dengan baik adalah sikap yang ditimbulkan dalam hal pelaksanaan komunikasi di keluarga.

D. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode analisis

Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara pengumpulan data di lapangan, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah melalui dari mengedit data, mengklarifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian di proses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan seperti berikut ini:

- **Reduksi Data**

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/verifikasi.

- **Penyajian Data**

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada proses penelitian.

- Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur

Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa.

Tercatat dalam sejarah Bupati pertama Kabupaten Deli Serdang Moenar S.Hamidjojo, dilanjutkan Sampoerna Kolopaking, setelah itu Wan Oemaroeddin Barus (1 April 1951-1 April 1958) Abdullah Eteng (1 April 1958 – 11 Januari 196) Abdul Kadir Kendal Keliat (11 Januari 1963 - 11 November 1970) H. Baharoeddin Siregar (11 November 1970 – 17 April 1978) Abdul Muis Lubis (17 April 1978 – 3 Maret 1979) H. Tenteng Ginting (3 Maret 1979 – 3 Maret 1984) H. Wasiman (3 Maret 1984 – 3 Maret 1989) H. Ruslan Mansur (3 Maret 1989 – 1994) H. Maymaran NS (3 Maret 1994 – 3 Maret 1999) Drs. H. Abdul Hafid, MBA (3 Maret 1999 – 7 April 2004), tahun 2004 (Periode 2004 – 2009 dan Periode 2009-2014) di jabat oleh Drs. H. Amri Tambunan.

Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan motto bagi daerah Deli Serdang yaitu : “ BHINNEKA PERKASA JAYA” yang tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian “ Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, Agama, ras, dan golongan bersatu dalam ke Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong

membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri dan jaya sepanjang masa.

B. Deskripsi Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang secara geografis, terletak diantara $2^{\circ}57'$ - $3^{\circ}16'$ Lintang Utara dan antara $98^{\circ}33'$ - $99^{\circ}27'$ Bujur Timur, merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² dari luas Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, dengan batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Daerah ini secara geografis terletak pada wilayah pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara serta memiliki topografi, kontur dan iklim yang bervariasi. Kawasan hulu yang konturnya mulai bergelombang sampai terjal, berhawa tropis pegunungan, kawasan dataran rendah yang landai sementara kawasan pantai berhawa tropis pegunungan.

Sesuai dengan perbedaan geografis, topografis dan ketinggian dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

permukaan laut maka iklim daerah ini juga bervariasi yaitu iklim sub tropis dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository.uma.ac.id)9/8/23

permukaan laut, Kabupaten Deli Serdang beriklim peralihan antara sub tropis dan tropis, sedangkan ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut beriklim sub tropis.

Curah hujan rata-rata pertahun 1.936,3 mm, pada umumnya curah hujan terbanyak pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember. Angin yang bertiup melalui daerah ini juga berbeda yakni angin laut dan angin pegunungan dengan kecepatan 0,68 meter/detik, sedangkan temperatur rata-rata 26,7° dan kelembaban 84 %.

Menurut tipe iklim Oldeman, Daerah Deli Serdang dibagi kedalam tiga tipe iklim, yaitu :

1. Tipe Iklim A, meliputi wilayah Naga Rejo, Sibolangit, Kotalimbaru, Sinembah, Tanjung Muda, Hulu, Gunung Meriah.
2. Tipe Iklim D1 meliputi daerah Pancur Batu, Patumbak, Tanjung Morawa, Sampali, Kelambir Lima, Tanjung Selamat, Bulu Cina, Asam Kumbang, Marendal, Klumpang, Saentis, Medan Krio, Binjai, Amplas, Silau Dunia, Kotarih, Sei Karang, Tuntungan.
3. Tipe Iklim E2, meliputi daerah Galang, Sei Semayang, Pematang Sijoman, Tanjung Garbus, Kwala Namu, Batang Kuis, Deli Tua, Pagar Merbau, Sei Putih.

Secara rinci, penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang dapat dibedakan sebagai berikut:

- Perkampungan / Pemukiman	: 12.907 Ha (5,39 %)
- Persawahan	: 44.444 Ha (18.56 %)
- Tegalan / Kebun Campuran	: 52.897 Ha (22.09 %)
- Perkebunan Besar	: 54.286 Ha (22.67 %)
- Perkebunan Rakyat	: 29.908 Ha (12,49 %)
- H u t a n	: 40.157 Ha (16.77 %)
- Semak / Alang-Alang	: 670 Ha (3.28 %)
- Kolam / Tambak	: 1.317 Ha (0,55 %)
- Rawa – Rawa	: 792 Ha (0,33 %)
- Peternakan	: 49 Ha (0,02 %)
- Lain – Lain	: 2,035 Ha (0,85 %)

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Menurut data yang diperoleh dari situs pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Luas wilayah kabupaten Deli Serdang saat ini adalah 2.497,72 Km²,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, yang terhampar mencapai

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/23

3.34 persen dari luas Sumatera Utara.

Sektor Pertanian yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehewanan, perikanan dan kelautan serta kehutanan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang. Sub Sektor Kehutanan selain dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga telah diupayakan pelestariannya dengan mengajak masyarakat berpartisipasi untuk melindungi dan melestarikan keberadaan hutan agar terhindar dari bahaya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Sedangkan di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, daerah Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini merupakan salah satu lumbung beras dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi Propinsi Sumatera Utara.

C. Struktur Organisasi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

Struktur organisasi dari Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang adalah:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :

a. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Mendisposisikan surat kepada bawahan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/23

- c. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Menyusun penyusun teknis program dan kebijakan strategi kebijakan operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan lembaga dan dinas yang terkait.
- g. Melakukan upaya-upaya Koordinasi pelaksanaan kebijakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, HAM, Politik, lingkungan dan sosial budaya bersama dengan lembaga dan dinas terkait.
- h. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- i. Melakukan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Melakukan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak.
- k. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan Sistem Informasi Gender dan Anak.

- l. Melakukan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
 - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - o. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas :
- a. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan.
 - e. Membantu menyusun petunjuk teknis program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Pemberdayaan Perempuan.

- f. Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan bersama dengan lembaga dan dinas terkait.
- g. Melaksanakan analisis gender yang responsif gender dan pengembangan materi KIE Pengarusutama Gender (PUG).
- h. Menyiapkan konsep hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Program Pemberdayaan Perempuan.
- i. Menyiapkan konsep penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dibidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya bersama dengan instansi terkait.
- j. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Perempuan.
- k. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam perumusan peningkatan pembinaan Program Pemberdayaan Perempuan.
- l. Membantu melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan.
- m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebaran Sistem Informasi gender.
- n. Melakukan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang

- o. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lainnya.
 - p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
 - q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - r. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.
 - s. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :
- a. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Perlindungan Anak.
 - e. Membantu menyusun petunjuk teknis program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Perlindungan Anak
 - f. Memberikan layanan informasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak.
 - g. Melakukan upaya-upaya koordinasi dengan lembaga/organisasi

- h. Melaksanakan pemantauan dan telaah masalah-masalah dalam pelaksanaan dan perlindungan anak
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan Sistem Informasi Perlindungan Anak.
- j. Menyiapkan konsep penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup anak yang terkait dibidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial budaya bersama instansi terkait.
- k. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program-program Perlindungan Anak.
- l. Membantu melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan Perlindungan Anak.
- m. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan operasional Program Perlindungan Anak.
- n. Melakukan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan.
- o. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- r. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
 - a. Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child pornography*).
 - b. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
 - c. Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak.
 - d. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan..

2. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, melakukan pembinaan mental dan upaya positif lainnya.

B. Saran

1. Kepada lembaga yang terkait dalam memeriksa perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal terhadap pelaku kekerasan sehingga didapatkan efek jera bagi masyarakat secara umum.
2. Kepada masyarakat luas yang mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak hendaknya dapat melaporkannya kepada pihak terkait sehingga akibat yang lebih buruk lagi dapat tertanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

- Erickson, B.H. dan TA. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Gerungan, W. A., *Psikologi Sosial*, PT. Rineka Cipta Aditama, Bandung, 2000.
- Hatta, Mohammad, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2002.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikology Komunikasi Remaja*, Karya CV, Bandung, 2005.
- Rumini, Sri, dan Siti Sundari, H.S. *Psikologi Anak dan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Simandjuntak, B, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, Cet kedua, 2003.
- Suhardi, RA, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Wahyu, *Petunjuk Praktis Pembuatan Skripsi*, Surabaya, Usaha Nasional, 1987.

B. Internet/Majalah:

Paulus Mujiran, 17 Juni 2008. *Geng Nero dan Dendam Tersembunyi*, Suara Merdeka.

Ulfah Maria, *Kecenderungan Kenakalan Remaja*, <http://www.dimandiri.or.id>.

